

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Mengingat bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan tidak mungkin bahwa manusia melakukan kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, yang kemudian kesalahan tersebut dapat berupa tindak pidana (delik).

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 22

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, hlm 3

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³ Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Pembunuhan termasuk suatu perbuatan kejahatan, yang berarti sekalipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam undang-undang, perbuatan tersebut dinilai buruk oleh masyarakat. Selain di nilai buruk oleh masyarakat, pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 1

perampasan nyawa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Beberapa tahun belakangan ini terdapat fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Beberapa kasus pembunuhan yang terjadi seperti di kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dua orang anak di bawah umur, DE, 13 tahun, dan AR, 15 tahun, ditangkap aparat Kepolisian Sektor Taman Sari, Pangkalpinang, Jumat dinihari, 29 April 2016. DE dan AR ditangkap karena terlibat kasus pembunuhan terhap Hendi Pratama, tenaga honorer Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Mayat Hendi ditemukan sudah membusuk di hutan di belakang Stadion Depati Amir, Pangkalpinang, Senin, 25 April 2016 lalu.⁴ Kasus pembunuhan oleh anak dibawah umur juga terjadi di Aceh. Gara-gara sering diejek gila dan tidak tau malu, Jum’at (24/6/2016) sekitar pukul 00.30 WIB, AR (16), warga Idi, Aceh Timur, tega membunuh anak dibawah umur berinisial, M (13), warga Gang Nasional, Gampong Blang Seunibung, Kecamatan Langsa Kota, Aceh, dengan tiga tusukan.⁵ Pembunuhan oleh anak dibawah umur lainnya juga terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan tengah. Pembunuhan yang

⁴<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/29/058767138/dua-anak-dibawah-umur-di-pangkalpinang-jadi-pembunuh>, diakses pada hari Senin, 26 Desember 2016, jam 23.15 WIB

⁵<https://www.goaceh.co/berita/baca/2016/06/24/sering-diejek-gila-ar-bunuh-anak-di-bawah-umur-dengan-tiga-tusukan#sthash.RoHP9liS.AWLexc6A.dpbs>, diakses pada hari Senin, 26 Desember 2016, jam 23.26 WIB

dilakukan oleh pelaku yang ternyata masih merupakan saudara sepupu dari korban sendiri berinisial AH (9). Pelaku berinisial NE (13) masih duduk di kelas VI, dan berdasarkan keterangan dari pelaku, dia melakukan pembunuhan tersebut karena kesal dengan perkataan dan ledakan hingga aksi dorong yang dilakukan korban kepada dirinya.⁶

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, karena mereka adalah generasi penerus bangsa sekaligus cerminan hidup pada masa mendatang. Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama terhadap tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, terkadang anak-anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol sehingga ia melakukan perbuatan yang tidak baik bahkan terkadang dapat menyebabkan merugikan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah ditangani secara serius. Penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah dilakukan di dalam lingkungan peradilan pidana anak dan wajib mengupayakan Diversi. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam Diversi, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Tindak pidana yang dapat diupayakan Diversi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan di dalam pasal 338 KUHP adalah penjara paling lama lima belas

⁶<http://www.antarakalteng.com/berita/259246/tak-terima-diejek-anak-bawah-umur-bunuh-temannya-di-kapuas>, diakses pada hari Senin, 26 Desember 2016, jam 23.57 WIB

tahun, yang berarti tindak pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur tidak dapat diupayakan Diversi.

Penanganan terhadap anak yang masih di bawah umur lebih mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak tersebut pada setiap pemeriksaan. Hal ini dikarenakan anak tidak dapat melindungi diri sendiri dan banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁷

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, karena seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Selagi seseorang masih disebut anak, maka seharusnya dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban dan apabila timbul masalah terhadap anak maka harus diusahakan agar hak- haknya dilindungi hukum.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur didalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁸

⁷Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 39

⁸Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, hlm

Pemidanaan itu sendiri lebih ditujukan kepada individu pelaku atau disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (individual responsibility), dimana pelaku dipandang secara individu dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum mengetahui secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena pola pikir anak yang belum matang.

Peradilan khusus bagi anak diadakan untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih tergolong anak dilingkungan peradilan umum. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan landasan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Jika harus dilakukan pemidanaan terhadap anak tentunya kurang adil jika pemidanaan terhadap terdakwa anak disamakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemidanaan Terhadap Anak Di bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?

2. Faktor-faktor apa yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm 20

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁰

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung strafbaarfeit sebagai berikut:

“strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹¹

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”¹²

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

¹⁰P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, hlm 182

¹¹Simons dalam Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 8

¹²Jonkers dalam Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 20

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹³

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam sanksi pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

¹³Van Hamel dalam Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, hlm 96

¹⁴Moeljatno dalam Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 25

¹⁵Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 47-48

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Sanksi terhadap pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan.

Ada banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *starfbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi dengan alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan sudut pandang masing-masing pakar.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁶

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur di dalam KUHP yang menentukan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu:

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati

¹⁶ *Ibid*, hlm 50-51

- 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana tambahan:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Ketentuan-ketentuan pidana di atas merupakan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pada umumnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak merujuk pada KUHP, tetapi merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi pidana yang dimuat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pada Pasal 71 dan sanksi tindakan diatur pada Pasal 82.

Pasal 71 menentukan sanksi pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga

- 2) Pelayanan masyarakat
- 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Adapun sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menentukan bahwa Anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

3. Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:

- 1) Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau meterinya, ialah norma dan sanksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
- 2) Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil.¹⁷

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

¹⁷ *Ibid*, hlm 23

bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹⁸

Penjelasan dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi mengenai perintah atau larangan yang jika tidak terpenuhi maka diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil merupakan aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan perbuatan kejahatan saja, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan yang sama atau kejahatan yang lain dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekaligus agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

b. Tujuan Pidana

Tujuan dari pidana adalah:

- 1) Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai.
- 2) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 3) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

Meskipun pembedaan merupakan suatu hukuman, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁹

4. Anak

a. Pengertian Anak

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm 23

b. Prinsip Peradilan Pidana Anak

Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Perlindungan;
- 2) Keadilan;
- 3) Nondiskriminasi;
- 4) Kepentingan terbaik bagi Anak;
- 5) Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- 8) Proporsional;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- 10) Penghindaran pembalasan.²⁰

5. Tindak Pidana Anak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan anak nakal adalah:

²⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 105

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

6. Restorative Justice

Definisi *Restorative Justice* menurut Tony Marshall yang kemudian diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang / implikasinya dimasa depan.²¹

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikansi.²²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

²¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 134

²² *Ibid*

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi.²³ Diversifikasi wajib untuk diupayakan terlebih dahulu dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila diversifikasi dalam proses peradilan pidana anak tidak mendapatkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Diversifikasi hanya dapat diupayakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan para pihak yang bermasalah dengan cara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

7. Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Didalam KUHP pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa

²³ *Ibid*, hlm 135

orang lain. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam BAB XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

b. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa dapat dibedakan beberapa aspek:

- 1) Berdasarkan KUHP, yaitu:
 - a) Kejahatan terhadap jiwa manusia
 - b) Kejahatan terhadap jiwa anak yang sedang/baru lahir
 - c) Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan
- 2) Berdasarkan unsur kesengajaan (*dolus*) *Dolus* menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan.²⁴

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas dua dasar, yaitu:

- 1) Atas dasar unsur kesalahannya.

²⁴ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 50

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Dilakukan dengan sengaja yang diatur dalam Bab XIX KUHP
 - b) Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan yang diatur dalam Bab XIX KUHP
 - c) Karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.
- 2) Atas dasar obyeknya (nyawa).

Atas dasar obyeknya, maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
- b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
- c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

2. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan normatif. Penelitian deskriptif menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni:

- a. Bahan hukum primer yang meliputi:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian adalah merupakan bahan hukum primer.
- b. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

- c. Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda, dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

3. Narasumber

Disamping data sekunder, dilakukan pula penelitian terhadap data primer sebagai bahan pendukung penelitian ini, yakni yang diperoleh dari:

- a. Hendri Irawan Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Lidwina Esti Wulandari Penyidik Direktorat Reserse Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*). Sedangkan data primer dikumpulkan dengan mempergunakan teknik wawancara.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

analisis kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, selanjutnya pada tahap akhir akan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I. Bab ini mengenai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Bab ini mengenai tindak pidana pembunuhan oleh anak yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, hak-hak anak, perlindungan hukum terhadap anak, sanksi pidana dan tindakan.

BAB III. Bab ini mengenai peradilan pidana anak dan pemidanaan terhadap anak yang akan dijelaskan mengenai peradilan pidana anak di Indonesia, prinsip-prinsip peradilan pidana anak, tata cara persidangan anak, pemidanaan terhadap anak dalam SPPA, dan disparitas pidana.

BAB IV. Bab ini mengenai hasil penelitian dan analisis yang akan membahas mengenai pemidanaan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB V. Bab ini mengenai penutup yang akan membahas kesimpulan dan saran mengenai pemidanaan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan

terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, serta saran dan pendapat dari penulis mengenai pembedaan terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.